



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 338/ PDT.P/2022/PN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara permohonan atas Pemohon:

**BURHANUDDIN KARIM**, NIK 7371091111570007, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 11 September 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Jln. Komp. Azalea Blok D No. 12 RT. 001 RW.010 Kel. Paropo Kec. Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. Muh. Amran Hamdy, S.H., M.H. dan 2. Muh. Rayhan Ramadhan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Selanjutnya disebut .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.MKS tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama Hasmiah Nawing yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasmiah Nawing ( almh ) di Makassar pada tanggal 5 April 1985 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 69/15/VII/196;
3. Bahwa sejak perkawinan hingga wafatnya istri Pemohon belum dikaruniai anak, oleh karenanya beberapa tahun setelah perkawinan pemohon bersama istrinya kemudian telah mengangkat seorang anak laki laki yang bernama A. Khaeril Nur Alam yang lahir pada 12 Oktober 1989, anak dari pasangan suami istri yang bernama Nur Alam Bangun ( Alm ) dengan Herlina Nawing sebagai anak angkat;
4. Bahwa anak angkat Pemohon ( A. Khaeril Nur Alam ) juga adalah keponakan dari isteri Pemohon dan anak angkat tersebut semenjak masih bayi, kurang

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berusia 9 ( Sembilan ) bulan sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya ( Nur Alam Bangun/Herlina Nawing ) sendiri kepada Pemohon bersama istrinya Hasmiah Nawing yaitu pada tanggal 10 Agustus 1990 dan penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara kekeluargaan oleh karena anak angkat Pemohon bersama isterinya adalah keponakan sendiri dari isteri Pemohon atau ibu kandung dari saudara isteri pemohon dengan mengadakan selamatan / syukuran bersama keluarga dan kerabat dekat;

5. Bahwa sejak isteri pemohon masih hidup bersama pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri hingga tumbuh dewasa sampai anak angkat tersebut berkeluarga/telah melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang ini anak angkat tersebut masih tinggal bersama dengan pemohon.
6. Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang Pemohon bersama isterinya telah lakukan tersebut terhadap seorang anak laki laki yang bernama A. Khaeril Nur Alam lahir di Makassar, pada tanggal 12 Oktober 1989 anak dari pasangan suami istri yang bernama Nur Alam Bangun dengan Herlina Nawing di Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim yang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Pemohon Burhanuddin Karim bersama istrinya Hasmiah Nawing terhadap seorang anak laki laki yang bernama A. Khaeril Nur Alam, lahir di Makassar tanggal 12 Oktober 1989 anak dari pasangan suami istri yang bernama Nur Alam Bangun dengan Herlina Nawing;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar di Makassar dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371091111570007 atas nama Pemohon Burhanuddin Karim tanggal 21 – 04 - 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371032002640002 atas nama Nur Alam Bangun tanggal 25 – 04 - 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2.;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371091210890014 atas nama A. Khaeril Nur Alam tanggal 24 – 01 - 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.69/15/VI/1986 tanggal 05 – April - 1985, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.283/3/III/1988 tanggal 28 – Pebruari - 1988, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No.7371092011080009 tanggal 12-08-2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6.;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.7371032704180014 tanggal 07-10-2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7.;
8. Foto copy Surat Kematian No.474.3/32/KPO/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 sesuai aslinya diberi tanda P-8.;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2284/IST/CS/1992 tanggal 03 Juli 1992 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Nikah No.209/127/X/1995 tanggal 20 – 11 - 1995, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Foto Surat Perjanjian Adopsi anak tanggal 15 September 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-11.;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Herlina Nawing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah suami dari saudara kandung saya (Ipar);

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pengangkatan anak angkat yang bernama A. Khaeril Nur Alam;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Pemohon dan orangtua kandung dari anak yang akan di angkat anak yaitu Istri Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung dari anak A. Khaeril Nur Alam tersebut ;
- Bahwa A. Khaeril Nur Alam sudah tinggal bersama Pemohon sejak umur 8 (delapan) bulan A. Khaeril Nur Alam dirawat oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini A. Khaeril Nur Alam berumur 33 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rosmiati Bangun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya ada hubungan keluarga dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pengangkatan anak angkat yang bernama A. Khaeril Nur Alam;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Pemohon dan orangtua kandung dari anak yang akan di angkat anak yaitu Istri Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung dari anak yang akan di angkat anak oleh Pemohon;
- Bahwa nama anak tersebut adalah A. Khaeril Nur Alam;
- Bahwa A. Khaeril Nur Alam sudah tinggal bersama Pemohon sejak umur 8 (delapan) bulan A. Khaeril Nur Alam dirawat oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini A. Khaeril Nur Alam berumur 33 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan bersma-sama dalam putusan ini;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan apakah ada landasan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1., P-2., P-3., P-4., P-5., P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah bahwa sejak perkawinan hingga wafatnya istri Pemohon belum dikaruniai anak, oleh karenanya beberapa tahun setelah perkawinan pemohon bersama istrinya kemudian telah mengangkat seorang anak laki laki yang bernama A. Khaeril Nur Alam yang lahir pada 12 Oktober 1989, anak dari pasangan suami istri yang bernama Nur Alam Bangun (Alm) dengan Herlina Nawing sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan melakukan pengangkatan anak yakni A. Khaeril Nur Alam adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan bukti P-3 dan bahwa orang tua anak A. Khaeril Nur Alam adalah juga Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 bahwa antara orang tua kandung Herlina Nawing dengan orang tua angkat Burhanuddin Karim telah ada kesepakatan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadikan anak Herlina Nawing yang bernama A. Khaeril Nur Alam. Bahwa Pemohon telah memelihara dan mendidik A. Khaeril Nur A.lam sejak masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohonyakni Herlina Nawing (ibu kandung A. Khaeril Nur Alam) yang menerangkan bahwa *sejak umur 8 (delapan) bulan A. Khaeril Nur Alam dirawat dan dipelihara oleh Pemohon dan isteri Pemohon hingga saat an. Khaeril Nur Alam masih tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa Pemohon telah menganggap A. Khaeril Nur Alam sebagai anak sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak Sering tidak dipahami bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan ibu kandung anak yang diangkap memiliki hubungan kekeluargaan yakni Istri Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung dari anak A. Khaeril Nur Alam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atur sebagai berikut:

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta

Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melanggar Undang-undang dan oleh karena Pemohon telah lama memelihara dan tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon mengangkat A. Khaeril Nur alam sebagai anak angkat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 47 tersebut di atas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini ke instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon Burhanuddin Karim bersama istrinya Hasmiah Nawing terhadap seorang anak laki-laki yang bernama A. Khaeril Nur Alam, lahir di Makassar tanggal 12 Oktober 1989 anak dari pasangan suami istri yang bernama Nur Alam Bangun dengan Herlina Nawing;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Herianto, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Erna Harun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ERNA HARUN, SH.

HERIANTO, SH. MH.

Rincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>: Rp. 140.000,00</b> <b>(seratus empat puluh ribu rupiah)</b>